

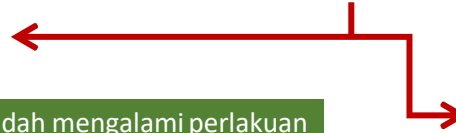
SOSIALISASI REGISTRASI PANGAN OLAHAHAN



LOKA POM DI KOTA TASIKMALAYA

PANGAN

PANGAN SEGAR



PANGAN OLAHAN

Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan

Termasuk yang sudah mengalami perlakuan minimal berupa: pencucian, pengupasan, pengeringan, penggilingan, pemotongan, penggaraman, pembekuan, pencampuran, pelilinan, dan/atau blansir serta tanpa penambahan Bahan Tambahan Pangan

Makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan

Setiap pangan yang diedarkan di wilayah NKRI yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan berlabel



Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)
→ Nomor pendaftaran
(PD/PL/PDUK)



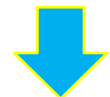
Pangan Segar Asal Hewan (PSAH) →
nomor registrasi
(PHD/PHI)



Pangan Segar Asal Ikan (PSAI) →
Sertifikat kelayakan pengolahan
(SKP), sertifikat penerapan
program manajemen mutu
terpadu, sertifikat kesehatan
produk pengolahan ikan



SP-PIRT



MD/ML



DASAR HUKUM

- UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- PP No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

Contoh

Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)
→ Nomor pendaftaran
(PD/PL/PDUK)

Kurma
Kopra
Biji Lada
Beras
Buah Utuh Segar
Sayuran Segar
Sayuran Kering
Biji Kopi Segar
(tanpa sangrai), dll*



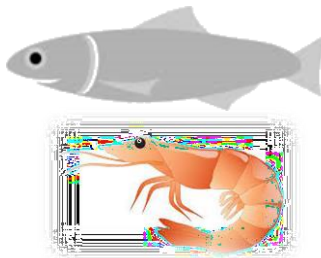
Pangan Segar Asal Hewan (PSAH) →
nomor registrasi
(PHD/PHI)

Susu Segar (dari Sapi,
Kambing, Kuda, dll)
Karkas Daging Beku
Telur
Telur Asin Mentah
Sarang Burung Walet
Madu Murni, dll*



Pangan Segar Asal Ikan
(PSAI) → Sertifikat
kelayakan pengolahan
(SKP), sertifikat penerapan
program manajemen mutu
terpadu, sertifikat
kesehatan produk
pengolahan ikan

Ikan Segar
Udang Segar
Filet Ikan Beku
Tuna giling beku (tuna
ground meat beku)
Surimi Beku
Cumi-Cumi Kering
Caviar, dll*



SP-PIRT

Jenis pangan PIRT
mengacu pada lampiran
Peraturan Badan POM No
22 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pemberian
Sertifikat Produksi PIRT

Misal : Minuman Serbuk,
Abon Ikan Kering, Minyak
Kelapa, Dodol, Gula Jawa
dll



MD/ML

Seluruh Jenis Pangan
Olahan

Misal :
Air Mineral (Air Minum
Dalam Kemasan), Ikan
Sarden dalam Kaleng,
Minuman Sari Buah
Jeruk, Susu Full Krim
UHT, Formula Bayi,
Minuman Ibu Hamil, dll



IZIN EDAR PANGAN OLAHAN

KETENTUAN UMUM

Setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan

wajib memiliki Izin Edar

DASAR HUKUM

- UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- PP No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
- Peraturan Badan POM No. 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan



PANGAN OLAHAN YANG **TIDAK WAJIB** MEMILIKI IZIN EDAR BADAN POM DAN IZIN PRODUKSI SPP-IRT

1. Masa simpan kurang dari 7 hari
2. Diimpor dalam jumlah kecil
3. Digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku
4. Pangan olahan dalam jumlah besar dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir
5. Diolah dan dikemas di hadapan pembeli
6. Pangan siap saji



PANGAN OLAHAN YANG **WAJIB** DAFTAR DI BADAN POM

Jenis pangan:

1. Pangan olahan dijual dalam kemasan eceran
2. Pangan Fortifikasi
3. Pangan Wajib SNI

(Air mineral alami, Air embun, Air Mineral, Air Demineral, Garam konsumsi beryodium, Gula Kristal Putih, Kakao bubuk, Kopi Instan, Tuna Dalam kaleng, Sarden dan Makarel dalam kaleng, Tepung Terigu, Minyak Goreng Sawit → per 1 Juli 2020)



Air Mineral Alami



Air Embun



AMDK
(Air Mineral)



AMDK
(Air Demineral)



Garam Konsumsi
Beryodium



Minyak Goreng
Sawit



Kopi Instan



Tuna dalam Kaleng



Sarden & Makarel
dalam Kaleng



Tepung Terigu



Kakao Bubuk



Gula Kristal Putih
(Gula Pasir)

Produk Wajib SNI

4. Pangan Program Pemerintah
5. Pangan yang ditujukan untuk uji pasar
6. Bahan Tambahan Pangan (BTP)

PERBEDAAN

SP-PIRT

MD/ML BPOM

VS

Kriteria Pangan yang didaftarkan di DinKes (SPP-IRT)

- ❑ Tempat usaha di tempat tinggal
- ❑ Pangan olahan yang diproduksi secara manual hingga semi otomatis
- ❑ Jenis pangan PIRT mengacu pada lampiran Peraturan Badan POM No 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi PIRT

Kriteria Pangan yang didaftarkan di BPOM (MD/ML)

- ❑ Lokasi produksi tersendiri (terpisah dengan rumah tangga)
- ❑ Pangan olahan yang diproduksi secara manual, semi otomatis, otomatis atau dengan teknologi tertentu seperti UHT, pasteurisasi, retort
- ❑ Jenis pangan: Seluruh jenis pangan olahan
- ❑ Peraturan teknis : Peraturan Badan POM No 27 tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan

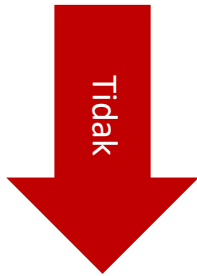
Tempat Produksi

Masih menyatu di rumah tinggal?



Jenis pangan

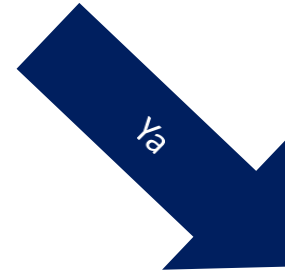
Apakah ada dalam list PERBPOM No
22/2018 Tentang Pedoman Pemberian
Sertifikat Produksi
Pangan Industri Rumah Tangga



MD



MD



SP-PIRT

KEUNTUNGAN MEMILIKI NOMOR IZIN EDAR (BPOM RI MD/ BPOM RI ML)



**Produk beredar
secara legal
sesuai ketentuan
yang berlaku di
Indonesia**



**Tingkatkan
daya saing
produk**



**Perluas
pemasaran
produk, di
dalam maupun
di luar negeri**



**Produk
memenuhi
persyaratan
keamanan,
mutu, & gizi**

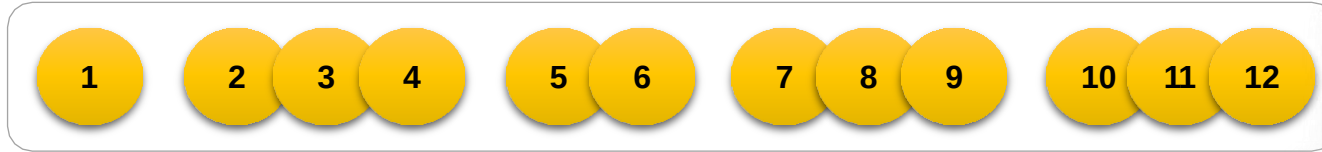


**Tingkatkan
kepercayaan
masyarakat**

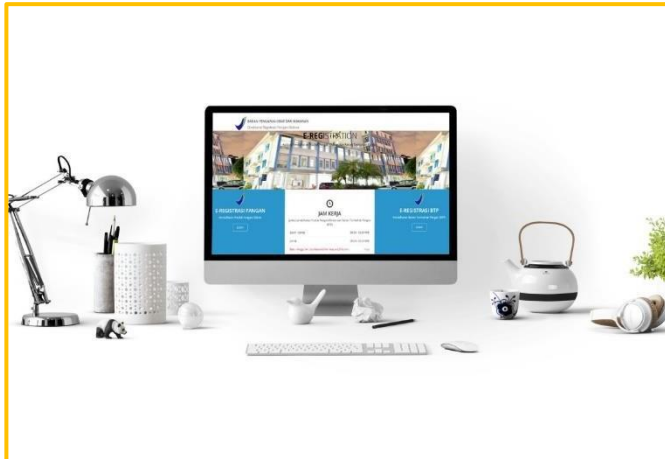


**Nilai tambah
bagi produk**

IZIN EDAR BPOM RI MD/ML



www.ereg-rba.pom.go.id



- Masa berlaku : 5 tahun
- diperpanjang melalui Registrasi Ulang

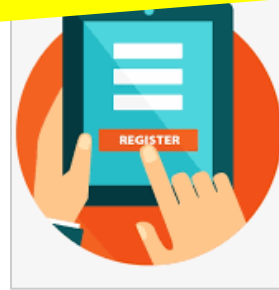
CARA MEMPEROLEH IZIN EDAR DI BADAN POM

1

REGISTRASI AKUN

Input data & upload dokumen terkait perusahaan dan pabrik untuk mendapatkan **User ID & Password**

ereg-rba.pom.go.id



2

REGISTRASI PRODUK PANGAN OLAHAN

Input data & upload dokumen terkait produk pangan untuk mendapatkan **Izin Edar Pangan Olahan**



Satu Nomor Izin Edar (NIE) bisa digunakan untuk berapa produk?

NIE diajukan untuk setiap Pangan Olahan, yang memiliki perbedaan pada:



JENIS PANGAN



KOMPOSISI



DESAIN LABEL



JENIS KEMASAN



NAMA DAN/ATAU ALAMAT
PRODUSEN WILAYAH
INDONESIA

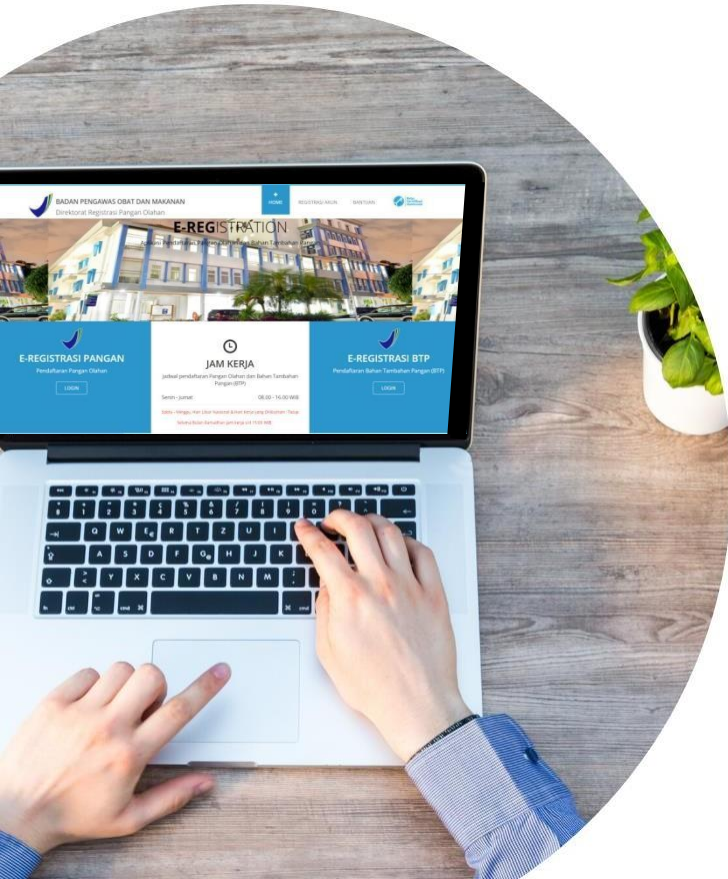


NAMA DAN/ATAU ALAMAT
IMPORTIR/ DISTRIBUTOR



NAMA DAN/ATAU ALAMAT
PRODUSEN ASAL LUAR NEGERI

REGISTRASI PANGAN OLAHAN



Registrasi Baru

Registrasi Ulang

Registrasi Variasi (Perubahan Data)

Secara online melalui :

www.ereg-rba.pom.go.id

KATEGORISASI TINGKAT RISIKO REGISTRASI PANGAN OLAHAN

Kriteria:

1. Target konsumen
2. Pencantuman klaim
3. Proses produksi tertentu (organik, iradiasi, rekayasa genetik, ozonisasi, & teknologi hurdle)
4. Penggunaan BTP
5. Bahan baku tertentu



Alur Proses dan *Service Level Agreement* Registrasi

DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN OLAHAN



KETERANGAN

- Pangan Risiko Tinggi = Pangan Peruntukan (PKMK)
- Pangan Risiko Sedang = Pangan mencantumkan Klaim, Bahan baku tertentu, Proses tertentu (Organik, Radiasi, Rekayasa Genetik, Ozonisasi, Hurdle), Menggunakan BTP yang memiliki batas maksimum
- Pangan Risiko Rendah dan Sangat Rendah = Selain di Pangan Risiko Tinggi dan Sedang
- Variasi Mayor = Perubahan komposisi, Label, ING, Klaim
- Variasi Minor = Perubahan nama dagang, Nama jenis, Masa kedaluarsa, Kode produksi, Pencantuman logo halal, SNI dan Logo lainnya, dan Promosi

*Time To Respond adalah Keputusan penilaian yang diberikan berupa tambahan data/penolakan/persetujuan setelah pembayaran atau permintaan tambahan data terakhir.

LANGKAH #1 REGISTRASI AKUN PERUSAHAAN

**Integrasi
OSS**

**Registrasi
Akun
Perusahaan**

**Buka Web :
e-reg.pom.go.id**

**Input Data
Perusahaan
& Pabrik**

REGISTRASI PANGAN OLAHAN

**Dapat :
Password
& User Id
Untuk Login**

**Tunggu
Evaluasi
& Verifikasi
Petugas**

**Upload
Dokumen
Pendukung**

10 HK



PERSYARATAN

PRODUK DALAM NEGERI

NPWP/NIB,
Izin Usaha (Izin Usaha Industri [IUI]/
Izin Usaha Mikro Kecil [IUMK]/
Surat Keterangan Domisili Usaha [SKDU]),
Hasil Audit Sarana Produksi (PSB)

PRODUK IMPOR

NPWP,
Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan [SIUP]/
Angka Pengenal Impor [API]/ Surat Penetapan Sebagai
Importir Terdaftar [IT] untuk minuman beralkohol)/NIB,
Hasil Audit Sarana Distribusi (PSB),
Surat Penunjukan (LOA),
Sertifikat GMP/ HACCP/ISO 22000/Sejenisnya

LANGKAH #2 REGISTRASI PRODUK

PROSEDUR REGISTRASI PANGAN OLAHAN



PERSYARATAN

PRODUK DALAM NEGERI

Hasil Analisa (hanya untuk produk risiko sedang dan tinggi), Komposisi, Proses Produksi, Penjelasan Kode Produksi, Penjelasan Masa Kadaluausa, Spesifikasi Bahan, Rancangan Label

PRODUK LUAR NEGERI :

+ Sertifikat Kesehatan (health Certificate)/ Sertifikat Bebas Jual (Free Sale), Surat Penunjukan (LOA), Sertifikat GMP/ HACCP/ISO 22000/Sejenisnya, Foto Produk, Label Terjemahan (jika perlu)



Tarif PNBP Pendaftaran Pangan Olahan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017
Jenid dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku
pada Badan Pengawas Obat dan Makanan

Jenis Pangan

	Daftar Baru	Perubahan Data	Daftar ULANG
Bahan tambahan pangan	200.000	100.000	150.000
Kategori 12.0 (rempah, sup, saus, dan produk protein)	200.000	100.000	150.000
Kategori 11.0 (pemanis, termasuk madu)	200.000	100.000	150.000
Kategori 16.0 (pangan campuran komposit - tidak termasuk pangan dari kategori 01.0 sampai 15.0)	300.000	150.000	200.000
Kategori 15.0 (makanan ringan siap santap)	300.000	150.000	200.000
Kategori 14.0 (minuman, tidak termasuk produk susu, kecuali minuman beralkohol)	300.000	150.000	200.000
Kategori 03.0 (es untuk dimakan (edible ice), termasuk sherbet dan sorbet)	300.000	150.000	200.000
Kategori 02.0 (lemak, minyak dan emulsi minyak)	300.000	150.000	200.000
Kategori 07.0 (produk bakeri)	300.000	150.000	200.000
Kategori 06.0 (sereal dan produk sereal yang merupakan produk turunannya)	300.000	150.000	200.000
Kategori 09.0 (ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustasea dan ekinodermata serta amfibi dan reptil)	500.000	250.000	400.000
Kategori 08.0 (daging dan produk daging, termasuk daging unggas dan daging hewan buruan)	500.000	250.000	400.000
Kategori 05.0 (kembang gula/ pertren dan cokelat)	500.000	250.000	400.000
Kategori 10.0 (telur dan produk-produk telur)	500.000	250.000	400.000
Kategori 04.0 (buah dan sayur (termasuk jamur, umbi, kacang termasuk kacang kedelai, dan lidah buaya), rumput laut, dan biji bijian)	500.000	250.000	400.000
Kategori 01.0 (produk-produk susu dan analognya, kecuali yang termasuk kategori 02.0)	750.000	400.000	600.000
Produk pangan hasil rekayasa genetik, iradiasi, atau pangan organik	2.000.000	1.000.000	1.500.000
Minuman beralkohol	3.000.000	1.500.000	2.500.000
Pangan Berkulit	3.000.000	1.500.000	2.500.000
Kategori 13.0 (produk pangan untuk keperluan gizi khusus)	3.000.000	1.500.000	2.500.000

Pendaftaran Variasi / Perubahan Data Pangan Olahan

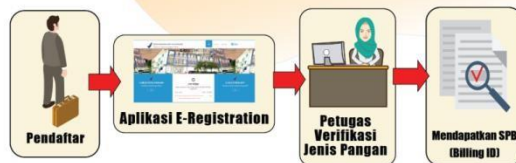
	Biaya
Perubahan nama produsen, importir, atau distributor	100.000
Perubahan nama dan alamat importir	100.000
Pencantuman logo halal, logo SNI, penambahan dan/ atau perubahan berat/isi bersih, perubahan nama dagang, perubahan untuk kepentingan promosi dalam waktu tertentu, perubahan masa kedaluarsa, dan / atau perubahan kode produksi	100.000
Perubahan rancangan label	100.000

Biaya PNBP hanya untuk biaya pendaftaran pangan olahan, tidak termasuk biaya hasil analisa dari laboratorium terakreditasi atau laboratorium Pemerintah

Pengkategorian Pangan Olahan dapat dilihat pada Peraturan Badan POM No 34 Tahun 2019 tentang Kategori Pangan



TATA CARA PEMBAYARAN/ PENYETORAN PNBP



Pembayaran Dapat dilakukan Melalui POS Indonesia dan Bank (Daftar 75 bank yang terkoneksi dengan Simponi dapat dilihat pada subsite)

Metode Pembayaran



1. Kantor POS & Teller (Over The Counter)
 - Datang ke Kantor POS & Bank
 - Kode Billing ID MPN G2
 - Bayar
 - Bukti Pembayaran



2. Anjungan Tunai Mandiri (ATM)
 - Pilih Menu Pembayaran
 - Pajak/PNBP/BE&CUKAI
 - Input Kode Billing ID MPN G2
 - Bukti Pembayaran



3. E-Banking
 - Pilih Menu Pembayaran
 - Penerimaan Negara
 - Pajak/PNBP/BE&CUKAI
 - Input Kode Billing ID MPN G2
 - Bukti Pembayaran



4. Electronic Data Capture (EDC)
 - Datang ke Bank
 - Input Kode Billing ID MPN G2
 - Via EDC
 - Input Pin ATM
 - Bukti Pembayaran

Setelah pendaftar melakukan pembayaran secara real time data akan mengalir ke sistem Registrasi Pangan Olahan untuk dilakukan proses lebih lanjut



Petunjuk Lengkap
Pembayaran PNBP

<http://bit.ly/PetunjukPembayaranPNBP>



Biaya Registrasi Pangan Olahan untuk Usaha Mikro Kecil (UMK)

Diskon 50% dari tarif PNBP
yang ditetapkan dalam
PP No. 32 Tahun 2017
(sesuai PerKB POM No. 9 Tahun 2018)

Berlaku mulai
10 Juli 2018

Diskon

50%

untuk UMK

Kriteria Skala Usaha:

1. Usaha Mikro

Memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta,
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

2. Usaha Kecil

Memiliki kekayaan bersih > 50 juta sd paling banyak 500 juta
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
(UU RI No 20 Tahun 2008)

Pastikan :

1. Skala industri pada sistem e-registrastion sudah diisi dengan benar
2. Dokumen izin usaha masih berlaku
3. Unggah formulir pengajuan permohonan tarif 50%



Sertifikat Elektronik Izin Edar Pangan Olahan

Produk registrasi pangan olahan
berupa nomor izin edar (NIE)
diterbitkan dan ditandatangani
secara elektronik dalam bentuk
Sertifikat Elektronik
Izin Edar Pangan Olahan

Manfaat Tanda Tangan Elektronik (TTE)

1. Trusted e-transaction (Menjamin keamanan dokumen)
2. Paperless
3. Cyber Sovereign
4. Memangkas Jalur Birokrasi
5. Sebagai Jaminan Keaslian Nomor Izin Edar (NIE)
6. NIE diterima pelaku usaha real time



2D Barcode

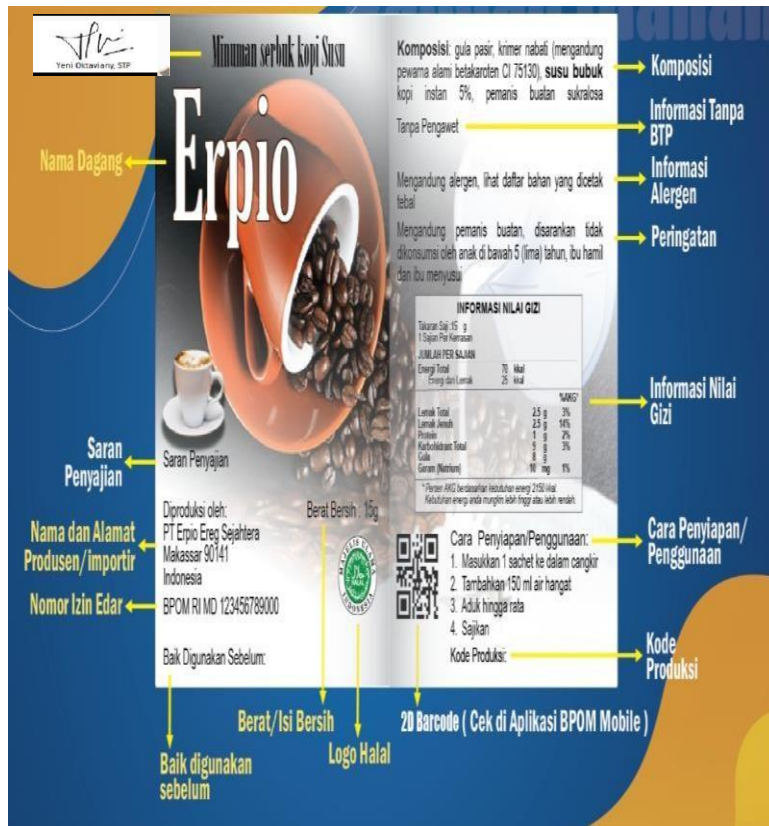
Nomor Izin Edar

Masa Berlaku 5 Tahun

Tanda Tangan Elektronik

Direktorat Registrasi Pangan Olahan

Contoh Rancangan Label Akhir yang telah disetujui



Nama Dagang ← Erpio

Komposisi ← Komposisi: gula pasir, krim nabati (mengandung pewarna alami betakaroten CI 75130), **susu bubuk** kopi instan 5%, pemanis buatan sukralosa

Informasi Tanpa ← Tanpa Pengawet

Informasi Alergen ← Mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal

Peringatan ← Mengandung pemanis buatan, disarankan tidak dikonsumsi oleh anak di bawah 5 (lima) tahun, ibu hamil dan ibu menyusui

Informasi Nilai Gizi ← **INFORMASI NILAI GIZI**
Takaran Gaji: 15 g
1 Sajian Per Kemasan
Jumlah Per Sajian
Energy Total
Protein
Lemak Total
Lemak Jenuh
Gula
Garam (Natrium)

Saran Penyajian ← Saran Penyajian

Nama dan Alamat Produsen/importir ← Diproduksi oleh:
PT Erpio Ereg Sejati
Makassar 90141
Indonesia
BPOM RI MD 123456789000

Nomor Izin Edar ← BPOM RI MD 123456789000

Cara Penyajian/Penggunaan ← Cara Penyajian/Penggunaan:
1. Masukkan 1 sachet ke dalam cangkir
2. Tambahkan 150 ml air hangat
3. Aduk hingga rata
4. Sajikan

Kode Produksi ← Kode Produksi

Berat/Isi Bersih ← Berat Bersih : 15g

Logo Halal ← Logo Halal

2D Barcode (Cek di Aplikasi BPOM Mobile) ← 2D Barcode (Cek di Aplikasi BPOM Mobile)

Baik digunakan sebelum ← Baik digunakan sebelum

PENUTUP

TIPS & TRIK “Penyiapan Dokumen” Registrasi Pangan Olahan untuk Pelaku Usaha



Pahami pedoman dan peraturan yang berlaku



Pastikan data dan Informasi sah dan benar



Pelajari secara mendalam karakteristik produk pangan



Lakukan *self assessment* sebelum memproses data kepada petugas



Gunakan ceklist untuk mempermudah penyiapan dokumen



JANGAN GUNAKAN **BIRO JASA !!!**

Akses Informasi & Pengaduan

Direktorat Registrasi Pangan Olahan



-  021 – 4244691 (ext 1057),
081399133050
-  penilaianpangan@pom.go.id
-  Live Chat
www.registrasipangan.pom.go.id
-  @registrasi_pangan
-  Registrasi Pangan Olahan
-  Youtube
Registrasi Pangan Olahan
-  @reg_pangan
-  Kotak Saran

 Gedung Pelayanan Publik (Gedung B Lantai 3)
Badan Pengawas Obat dan Makanan
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560

KONTAK KAMI



Loka Pom Tasikmalaya



bpom.tasikmalaya



bpomtasikmalaya



082130473577



(0265)5305282



loka_tasikmalaya@pom.go.id

TERIMA
KASIH

 DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN OLAHAN
BADAN POM RI


BAHAYA KIMIA


BEBAS BAHAYA


BAHAYA BIOLOGIS


BAHAYA FISIK

***Amankan Pangan
dan Bebaskan Produk
dari Bahan Berbahaya***

registrasipangan.pom.go.id